



UNES Journal of Community Service

Volume 4, Issue 1, June 2019

P-ISSN: 2528-5572

E-ISSN: 2528-6846

Open Access at: <http://Ojs.ekasakti.org>

PENGELOLAAN SAMPAH BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN HARAPAN BARU, KECAMATAN BEKASI UTARA, KOTA BEKASI

ENVIRONMENTAL INSPECTED WASTE MANAGEMENT IN KELURAHAN HARAPAN BARU, KECAMATAN BEKASI UTARA, KOTA BEKASI

Octo Iskandar¹, Robby Kurniawan²

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: octoiskandar19@gmail.com¹, robby.kurniawan@dsn.ubharajaya.ac.id²

INFO ARTIKEL

Koresponden

Octo Iskandar

octoiskandar19@gmail.com

Kata kunci

pengelolaan, sampah, limbah, rumah tangga, lingkungan

hal: 16 – 22

ABSTRAK

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang masih menjadi problematika di perkotaan adalah pengelolaan sampah, yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik. Perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dan terus meningkat setiap tahunnya. Tujuan kegiatan ini adalah mengedukasi dan membantu masyarakat di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi untuk memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi produk baru yang dapat dijual sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko pencemaran lingkungan. Secara umum, metode yang digunakan adalah penyuluhan dan diskusi interaktif, dengan menggunakan berbagai peralatan dan bahan untuk memudahkan dalam penyampaian dan penerimaan materi penyuluhan dan sosialisasi. Kegiatan dari program ini adalah menjelaskan cara mengolah limbah plastik menjadi barang baru yang siap pakai dan cara mengolah limbah organik menjadi pupuk kompos. Sehingga bisa menjadi sebuah usaha baru dan dapat mendatangkan keuntungan bagi warga di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Copyright © 2019 U JCS. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Correspondent:
Octo Iskandar
octoiskandar19@gmail.com

Keywords:
*management, waste,
waste, household,
environment*

page: 16 - 22

ABSTRACT

One of the environmental problems that has become a problem in urban areas is waste management, which has not been overcome properly. Changes in the pattern of consumption of the people lead to an increase in the volume, type and characteristics of waste which are increasingly diverse and continue to increase each year. The purpose of this activity is to educate and to help society in Harapan Baru Village, Bekasi Utara District, Bekasi City to treat household waste into new products that can be sold so that it will be expected to reduce the risk of environmental pollution. In general, the methods of this activity are counseling and interactive discussion, using various equipment and materials to facilitate the delivery and acceptance of counseling and socialization materials. The activity of this program is explaining how to treat plastic waste into ready to use products and explaining how to treat organic waste into fertilizer. So that it can be a new business and bring profit to the society of Harapan Baru Village, Bekasi Utara District, Bekasi City.

Copyright © 2019 UJCS. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan penduduk Indonesia berimplikasi langsung pada pengelolaan lingkungan hidup. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 akan mencapai 305,65 juta pada tahun 2035, dan 75 persen tinggal di perkotaan. Kondisi ini menuntut para pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Adapun sampah rumah tangga adalah "sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Selama ini, pengelolaan sampah pada kawasan perkotaan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah yang tinggi, kepedulian masyarakat (*human behaviour*) yang masih rendah, serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah. Pengelolaan sampah sudah menjadi permasalahan yang krusial karena daerah-daerah (Kabupaten/Kota) juga mengalami berbagai hambatan. Salah satu hal yang menjadi kendala adalah yang terkait dengan penerapan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah yang merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan, terutama dalam penerapan sanksinya.

Saat ini, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah, antara lain:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah; dan
6. Peraturan daerah yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah baik di tingkat Kabupaten atau Kota.

Untuk Kota Bekasi, saat ini sudah ada beberapa peraturan yang terkait langsung dengan pengelolaan sampah, yaitu: 1). Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah; 2). Peraturan Walikota Bekasi Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi; dan 3). Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bekasi.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis merupakan tantangan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Pengelolaan sampah yang tepat dan berwawasan lingkungan belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Dari berbagai masalah yang ada, dapat diidentifikasi dua hal yang penting, yaitu:

1. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sampah dan sanksi hukumnya, belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik;
2. Kesadaran dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang tepat dan berwawasan lingkungan masih rendah.

METODE PELAKSANAAN

Adapun solusi yang peneliti tawarkan pada permasalahan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan antara lain:

1. Memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pengelolaan sampah berwawasan lingkungan kepada masyarakat Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi yang diwakili oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dan beberapa masyarakat lainnya.
2. Memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai cara pengolahan sampah rumah tangga menjadi produk baru yang siap pakai dan bernilai jual.
3. Mengadakan diskusi interaktif mengenai keuntungan dari pengolahan sampah berwawasan lingkungan baik terhadap keberlangsungan lingkungan itu sendiri maupun sebagai tambahan penghasilan baru bagi masyarakat.

4. Pendampingan secara berkala dalam mengembangkan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat di lingkungan Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Metode kegiatan ini dilakukan dengan beberapa pendekatan antara lain: (1) Penyuluhan dan diskusi interaktif dengan mitra terkait mengenai permasalahan lingkungan yang salah satunya disebabkan oleh sampah serta solusi dan kontribusi apa yang dapat kita lakukan secara langsung dalam mengurangi permasalahan itu. Penyuluhan ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dan bagaimana tata caranya sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal baik dari segi lingkungan, maupun dari segi ekonomi. (2) Penjelasan mengenai pengelompokan jenis-jenis sampah dan bagaimana cara mengelolanya. Dalam kegiatan ini, terbagi menjadi sampah organik dan non-organik. (3) Pelatihan memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk kompos yang berdaya jual, dan sampah non-organik menjadi barang baru siap pakai.

HASIL KEGIATAN

Sampah menjadi salah satu masalah yang tidak kunjung selesai untuk dibahas, terlebih mengingat betapa erat kaitannya dengan permasalahan pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Seiring berjalannya waktu dengan diikuti oleh pesatnya pertumbuhan penduduk, volume sampah setiap tahun selalu bertambah. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia adalah 260 juta jiwa. Sementara produksi sampah sebesar 64 juta ton per tahun. 14% di antaranya berupa plastik, yang sulit terurai secara alamiah. Sebagian besar pula, terdiri dari sampah rumah tangga. Untuk itu diperlukan adanya program pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Kegiatan ini dilakukan pada bulan September 2017 bertempat pada salah satu daerah padat penduduk di Kota Bekasi. Yaitu Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara. Alasan pemilihan lokasi adalah dikarenakan merupakan sebuah daerah yang padat penduduk, sehingga menghasilkan banyak sampah rumah tangga yang belum tentu pengelolaannya telah dilakukan dengan baik. Penyuluhan yang dilakukan berjalan dengan mendapat sambutan positif dari warga yang di antaranya turut hadir Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga. Peserta penyuluhan ini berkisar pada 30 (tiga puluh) orang. Penyuluhan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif dari pemateri dan warga peserta.

Penyuluhan pada masyarakat meliputi materi pengenalan kelompok jenis sampah, dampak dari sampah dan kerusakan lingkungan, dan cara pengolahan sampah organik maupun non organik. Sampah organik dapat langsung dimanfaatkan kembali sebagai makanan ternak, dan dapat juga diproses untuk pembuatan pupuk kompos. Sementara sampah non organik yang tidak dapat diurai langsung oleh lingkungan, dapat dimanfaatkan menjadi produk baru siap pakai. Seperti tas atau pun kerajinan tangan lainnya yang memiliki nilai jual.

Hasil dari tahapan penyuluhan dan diskusi interaktif ini antara lain:

1. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dari warga setempat terkait pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.



Gambar 1. Penyuluhan Mengenai Pengelolaan Sampah

Pada saat dilakukan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, masih banyak warga yang belum mengetahui dan memiliki cukup pengetahuan mengenai bagaimana cara pengelolaan sampah berwawasan lingkungan. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya sampah-sampah yang tidak dimanfaatkan sehingga pada akhirnya hanya berujung dibuang pada tempat pembuangan akhir. Oleh karena itu dilakukanlah pemberian informasi terkait cara mengelola sampah baik organik maupun non organik namun tetap memperhatikan wawasan lingkungan. Diadakan pula diskusi interaktif yang bertujuan untuk membicarakan permasalahan sampah, hambatan-hambatan yang ditemui masyarakat, dan dicarikan solusinya, serta menggali potensi dari masyarakat dalam hal pengelolaan sampah berwawasan lingkungan guna mensukseskan kegiatan ini.

Berdasarkan hasil kegiatan, menunjukkan adanya ketertarikan dan minat yang tinggi dari para warga ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan dan diskusi yang berkaitan dengan bagaimana cara mengelola sampah berwawasan lingkungan yang kemudian dapat bermanfaat kembali bagi para warga itu sendiri terutama karena hasil pengelolaan itu memiliki daya jual.

2. Terciptanya Rumah Kompos Prima Harapan

Rumah Kompos dibuat oleh warga setempat dengan memanfaatkan limbah organik dari sampah rumah tangga yang kemudian dimanfaatkan kembali. Proses pembuatan pupuk kompos adalah dibuat dari limbah organik dengan prinsip penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme lewat proses fermentasi. Adapun sampah organik yang digunakan merupakan daun-daunan, dan sisa sampah rumah tangga lainnya yang dikategorikan sebagai sampah organik. Dengan campuran kotoran ternak, pupuk kompos memiliki daya guna tinggi dalam hal pertanian karena bersifat ramah lingkungan juga efektif. Dikarenakan pupuk kompos memiliki daya jual yang cukup tinggi, diharapkan dengan adanya Rumah Kompos Prima Harapan yang merupakan usaha dari warga setempat, dapat mendatangkan pendapatan bagi warga sekitarnya sehingga bukan hanya lingkungan menjadi tidak tercemar, namun juga dapat mendatangkan keuntungan dari segi ekonomi.



Gambar 2. Rumah Kompos Prima Harapan



Gambar 3. Para Pengabdian di depan Rumah Kompos

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dapat disimpulkan bahwa dalam menanggulangi permasalahan sampah merupakan tanggung jawab bersama meliputi berbagai macam pihak. Sampah dapat diklasifikasikan kembali menjadi organik dan non-organik. Keduanya dapat dikelola kembali dengan tetap memerhatikan wawasan lingkungan.

Dapat disimpulkan pula bahwa segala rangkaian kegiatan pengabdian ini telah berjalan dengan baik dan lancar ditandai oleh tingginya minat masyarakat dalam mengolah sampah berwawasan lingkungan menjadi produk yang dapat dimanfaatkan kembali. Warga juga telah mendapat informasi, pengetahuan, dan keterampilan terkait pemanfaatan sampah. Hasil dari pengelolaan sampah kemudian dapat dimanfaatkan kembali secara langsung, ataupun dijual untuk mendapatkan keuntungan.

Saran

Berdasarkan pelatihan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan maka disarankan:

1. Diperlukan keterlibatan pemimpin atau tokoh masyarakat setempat untuk ikut serta meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
2. Diperlukan pelatihan-pelatihan, bimbingan dan evaluasi, untuk meningkatkan keterampilan yang lebih baik lagi mengenai pengelolaan sampah agar bernilai secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah.

Peraturan Daerah yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah baik di tingkat Kabupaten atau Kota.

<https://m.tempo.co/read/news/2016/02/21/083746865/sampah-di-indonesia-capai-64-juta-ton-per-tahun>.

<http://www.beritasatu.com/megapolitan/338886-jakarta-hasilkan-7000-ton-sampah-per-hari.html>,